



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 28 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi kehumasan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, perlu dibentuk Tim Kehumasan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Tim Kehumasan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penetapan Laman dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Kehumasan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
- KEDUA : Susunan Tim Kehumasan Media Sosial Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Kehumasan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertugas:

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
2. Menyediakan informasi Kegiatan secara lebih efektif; Melalui media sosial;
3. bertanggung jawab untuk memberikan informasi Kegiatan masing-masing Sub bagian; dan
4. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 21 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Pangky Gunawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN
MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

SUSUNAN TIM KEHUMASAN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nurbia	Ketua KPU Kab.Donggala	Pembina
2	Muh. Aswad	Anggota KPU Kab	Pembina
3.	Mizul Rahyunita	Anggota KPU Kab	Pembina
4.	Rahmat Hidayat	Anggota KPU Kab	Pembina
5.	I Made Sudarsana	Anggota KPU Kab	Pembina
6.	Rizal Jasman	Sekretaris KPU Kab.Donggala	Ketua
7.	Erni Pegia	Kepala Subbagian Parhubmas dan SDM	Ketua Pelaksana
8.	Pangky Gunawan	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	Ketua Pelaksana
9.	Putri Kartika Sari	Kepala Subbagian Keuangan,Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana
10.	Mohamad Farid	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Ketua Pelaksana
11	Putri Pratiwi Lakuana	Pelaksana Subbagian Parhubmas dan SDM	Anggota
12.	Suyudi	Pelaksana Subbagian Parhubmas dan SDM	Anggota
13.	Atika	Pelaksana Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota
14.	Alham	Pelaksana Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota
15.	Abu Hanifa Samsu	Pelaksana Subbagian Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota

16.	Fitriyah	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
17.	Ardiyansyah R.	Pelaksana Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
18.	Andi Agum	Pelaksana Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 21 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Pangky Gunawan